

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN GUNUNG TANJUNG
TAHUN 2021-2026**

Alamat : Jln. Raya Gunungtanjung No. 19 Tilp. {0265} 2390145 Kode Pos 46496 Gunungtanjung
e-mail : gunungtanjung@tasikmalayekab.go.id Tasikmalaya

[Type text]

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Illahi Robi, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis Kecamatan Gunungtanjung Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Rencana Strategis Kecamatan merupakan suatu dokumen rencana yang menjadi perwujudan operasionalisasi tugas dan fungsi Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya dalam menciptakan lingkungan kondusif bagi perwujudan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Akhirnya patut diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen penghias rak buku tapi yang jauh lebih penting adalah kemanfaatannya dalam memandu gerak langkah segenap *stakeholder* Kecamatan Gunungtanjung dalam mendukung perwujudan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. LANDASAN HUKUM	3
C. MAKSUM DAN TUJUAN	7
D. SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN GUNUNGTAJUNG	10
B. SUMBER DAYA KEC. GUNUNGTAJUNG	30
C. KINERJA PELAYANAN KEC. GUNUNGTAJUNG	35
D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN	38
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KEC. GUNUNGTAJUNG	
A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN GUNUNGTAJUNG	39
B. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	40
C. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA	48
D. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	48
E. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....	48
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	50
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	52
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	54
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	55
BAB VIII PENUTUP	57

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. LANDASAN HUKUM	3
C. MAKSUD DAN TUJUAN	7
D. SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN GUNUNGTAJUNG	10
B. SUMBER DAYA KEC. GUNUNGTAJUNG	30
C. KINERJA PELAYANAN KEC. GUNUNGTAJUNG	35
D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN	38
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KEC. GUNUNGTAJUNG	
A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN GUNUNGTAJUNG	39
B. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	40
C. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA	48
D. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	48
E. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....	48
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	50
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	52
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	54
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	55
BAB VIII PENUTUP	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	3
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Gunungtanjung.....	12
Gambar 2.2 Peta Kecamatan Gunungtanjung	32

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Kondisi SDM Kecamatan Gunungtanjung
- Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Kecamatan Gunungtanjung
- Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Periode 2021-2026
- Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Periode 2021-2026
- Tabel 3.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahah
- Tabel 3.2 Penjelasan Misi Kabupaten Tasikmalaya
- Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 2021-2026
- Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Periode 2021-2026
- Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Periode 2021-2026
- Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2021-2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gunungtanjung Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kecamatan merupakan salahsatu Perangkat Daerah, dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah.Dokumen Renstra Perangkat Daerah didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat Indikatif.

Dokumen Renstra Kecamatan Gunungtanjung Tahun 2021-2026 telah selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor.....Tahun.....tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gunungtanjung Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kecamatan merupakan salahsatu Perangkat Daerah, dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode5 (lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah.Dokumen Renstra Perangkat Daerah didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dokumen Renstra Kecamatan Gunungtanjung Tahun 2021-2026 telah selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor.....Tahun.....tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan

berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsure kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan /Desa serta kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik,yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan masyarakat diKecamatan Gunungtanjung dalam kurun waktu Tahun2021-2026.Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakanoleh Kecamatan Gunungtanjung untuk 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kecamatan Gunungtanjung Tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah kecamatan Gunungtanjung.


Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan,Renstra Kecamatan Gunungtanjung Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Gunungtanjung Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kecamatan Gunungtanjung Tahun2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Gunungtanjung Tahun2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;

3. Renstra Kecamatan Gunungtanjung Tahun 2021-2026 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada dikecamatan;
4. Renstra Kecamatan Gunungtanjung Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Gunungtanjung.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Gunungtanjung Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Gunungtanjung Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut:

Gambar–1
Proses penyusunan Renstra Kecamatan Gunungtanjung Tahun



1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan angka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomo r5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 923 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata, Rencana Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
22. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;

- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Dearah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);**
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;**
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;**
- 28. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;**
- 29. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 028 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.**

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Gunungtanjung Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Penjabaran secara operasional tersebut dituangkan dalam tahapan program kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya diunsur kewilayahan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Gunungtanjung;
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Gunungtanjung Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Gunungtanjung

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Gunungtanjung; sumberdaya yang dimiliki oleh Kecamatan Gunungtanjung , kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kecamatan Gunungtanjung.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Gunungtanjung; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan Renstra; telaahan dokumen RT RW Kabupaten Tasikmalaya, dan penentuan isu-isu strategis diunsur kewilayahan.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Gunungtanjung Tahun 2021-2026, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah diunsur kewilayahan.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan Gunungtanjung selama 5 (lima) tahun ke depan yang dilengkapi dengan indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan selama 5 (lima) tahun

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat Indikator kinerja kecamatan untuk periode 2021-2026

Bab VIII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Gunungtanjung disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun ke depan oleh unit kerja Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN GUNUNG TANJUNG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Gunung Tanjung

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 101 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut:

(1) Camat mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan diwilayah kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan diwilayah kecamatan;
- b. Penyelenggaraan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Penyelenggaraan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. penyelenggaraan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. penyelenggaraan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah ditingkat Kecamatan;
- g. penyelenggaraan urusan pelimpahan kewenangandan tugas pembantuan;
- h. penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
- i. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- j. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Camat mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja kecamatan;
- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan

- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:
 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan;
 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta diwilayah kerja Kecamatan;
 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati.
 - d. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi:
 1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertical diwilayah Kecamatan;
 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati;
 - e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah meliputi:
 1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan diwilayah Kecamatan kepada Bupati;
 - f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum meliputi:
 1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertical yang terkait;
 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

- umum yang melibatkan pihak swasta; dan
3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
 - g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan meliputi:
 1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan Instansi vertical terkait;
 2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan ditngkat Kecamatan; dan
 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditngkat Kecamatan kepada Bupati;
 - h. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
 - i. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa di wilayah kerja kecamatan;
 - j. menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Tasikmalaya yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten Tasikmalaya yang adalah Kecamatan meliputi:
 1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui sekretaris daerah;
 - k. menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang kewenangannya dialimpahkan Bupati kepada Camat atas pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - l. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan penegasan batas desa, Kecamatan di wilayah kerjanya;

- m. menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. menyelenggarakan koordinasi ,integrasi, sinkronisasi dan pembinaan Kelompok Jabatan fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Daerah pada perangkat daerah yang bertugas di wilayah kecamatan;
- o. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
- p. menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
- q. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- r. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, secretariat mempunyai fungsi:

1. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Kecamatan;
 2. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan
 3. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan rumum. Dalam menyelenggarakan tugas pokok secretariat mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program, kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan di Kecamatan;
 - b. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumahtangga, arsip dan dokumentasi kepada seluruh unit kerja Kecamatan;
 - c. menyelenggarakan koordinasi dan pengelolaan data dilingkup Kecamatan;
 - d. menyelenggarakan pengukuran kinerja Kecamatan dan unit-unit kerja dilingkup Kecamatan;
 - e. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan

- hubungan masyarakat;
- f. menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di Kecamatan;
 - g. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
 - h. menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah dilingkungan Kecamatan;
 - i. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, indicator kinerja utama, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggung jawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta standar operasional prosedur unit kerja di lingkungan Kecamatan;
 - j. menyelenggarakan koordinasi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
 - k. menyelenggarakan koordinasi pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan;
 - l. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan Kecamatan;
 - m. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkupK ecamatan;dan
 - n. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas:

- a. sub bagian umum dan kepegawaian;dan
 - b. sub bagian perencanaan dan keuangan;
-
- a. Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok subbagian umum dan kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup sub bagian umum dan kepegawaian;

- b. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
 - c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
 - d. melaksanakan koordinasi dan analisis peningkatan pelayanan public ditingkat Kecamatan;
 - e. melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan;
 - f. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milikdaerah;
 - h. melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
 - k. melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan dan pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan;
 - m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
 - o. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
 - p. melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acararapatdinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - q. melaksanakan penatausahaan barangmilikdaerah/aset;
 - r. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas pokok

melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaporan, anggaran dan penatausahaan keuangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Kecamatan;
 - b. Melaksanakan penyelapan perumusan kebijakan lingkup perencanaan kebijakan dan strategi penerapan-government serta pengelolaan dan layanan Informasi public lingkup Pemerintah Daerah;
 - c. Melaksanakan sinkronisasi penyusunan perencanaan kinerja, program dan kegiatan Kecamatan dengan dokumen perencanaan perangkat daerah;
 - d. Melaksanakan penyelapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Kecamatan dan tlap-tlap unit kerja diKecamatan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tlap-tlap unit kerja;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanana dministrasi bldang keuangan;
 - h. melaksanakan Penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Kecamatan;
 - i. melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
 - j. melaksanakan penyelapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsiya.
1. Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelapan bahan pembinaan pemerintahan desa diwilayah Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pemerintahan;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pemerintahan diKecamatan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan, supervisidan fasilitasi pelaksanaan administrasi pemerintahan desa;
 - d. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penataanDesa;
 - f. melaksanakan fasilitasi dalam hal kerja sama antar Desa;
 - g. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
 - h. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan badan permusyawaratan desa;
 - k. melaksanakan penyusunan Standar Pelayanan dan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan lingkup kerjanya;
 - m. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penentuan, penegasan dan penetapan batas Desa, Kecamatan diwilayah Kecamatan;
 - n. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian alokasi dana desa;
 - o. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;dan
 - q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi pemberdayaan masyarakat desa,ekonomi dan pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan

, koordinasi, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan desa di wilayah Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi pemberdayaan masyarakat desa, ekonomi dan pembangunan mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pemberdayaan masyarakat desa, ekonomi dan pembangunan;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data ekonomi di kecamatan;
- c. melaksanakan identifikasi ,analisis dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepada masyarakat tuntuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan keluarga berencana;
- g. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan pengawasan terhadap pembangunan fisik saranandan prasarana yang dilaksanakan oleh instansi terkait untuk mengetahui mulai dari perencanaan pelaksanaan, pengamanan, perbaikan dan pemeliharaan baik yang dibayai oleh pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah maupun swadaya masyarakat;
- h. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- i. melaksanakan fasilitasi pembinaan organisasi sosia / kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- j. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan lembaga adat dan komunitas adat terpencil;
- k. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi atas usul permohonan pertimbangan karena keberatan terhadap beban pajak dari masyarakat;

- i. melaksanakan konsultasi dengan unsur lembaga teknis yang terkait dibidang perpajakan dan pendapatan daerah;
 - m. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pungutan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan pendapatan asli Daerah yang bersumber diwilayah kecamatan;
 - n. melaksanakan kegiatan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah diwilayah kerja Kecamatan yang teknis pelaksanaannya dibina oleh lembaga yang menangani pendapatan daerah;
 - o. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan perekonomian;
 - p. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
 - q. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
 - r. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana desa;
 - s. melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan diwilayah kerja Kecamatan;
 - t. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
 - u. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan lingkup kerjanya;
 - v. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
 - w. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
 - x. melaksanakan tugas lain sesua idengan tugas dan fungsinya.
3. Seksi kesejahteraan social mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan kesejahteraan rakyat ,meliputi

kegiatan pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan dan olahraga, serta kebudayaan serta penanganan masalah kesejahteraan sosial. Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi kesejahteraan social mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai bahan program kerja Kecamatan;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data Kesejahteraan Sosial di Kecamatan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan dan pembinaan programwajib belajar pendidikan dasar serta kebudayaan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyuluhan kehidupan beragama;
- f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan dan olahraga;
- g. melaksanakan koordinasi mengenai pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya diwilayah kecamatan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dalam rangka pencegahan, penanggulangan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial;
- i. melaksanakan fasilitasi pembinaan lembaga masyarakat sekolah (dewan / komite sekolah);
- j. melaksanakan penyusunan program pembinaan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- k. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
- l. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;
- m. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
- n. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan rekomendasi bantuan sosial;

- o. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4. Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dan pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan data ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan pembinaan dibidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat;
 - e. melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan diwilayah kecamatan;
 - f. melaksanakan survey atas permohonan perizinan dan non perizinan apabila diperlukan sesuai dengan kewenangannya;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat diwilayah kecamatan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan;
melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pertahanan masyarakat, ketertiban dan ketentraman masyarakat

dengan melakukan usaha-usaha preventif terhadap kemungkinan timbulnya konflik sosial dan / atau upaya menyelesaikan permasalahan lainnya yang terjadi dimasyarakat dalam wilayah kerja Kecamatan;

- j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penanganan kejadian bencana diwilayah Kecamatan;
- k. melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam rangka kegiatan preventif pelanggaran atas peraturan daerah diwilayah Kecamatan;
- l. melaksanakan penyelidikan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- m. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
- n. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;
- o. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
- p. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi

Organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran didalamnya.


Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 101 Tahun 2019 pasal 2 yaitu Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Susunan Organisasi tersebut, Struktur Organisasi Kecamatan dapat dilihat dari gambar 2 di bawah ini.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
OPD KECAMATAN GUNUNG TANJUNG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
PERBUP NOMOR 39 TAHUN 2021**



2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan pilar utama yang menentukan perkembangan suatu organisasi. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh Pegawai dari berbagai jenjang pendidikan. Pegawai tersebut terdiri dari 9 (sembilan) orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan 3 (tiga) orang tenaga honorer. Rincian mengenai sumber daya manusia yang ada di Kecamatan adalah sebagaimana table 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Kondisi SDM Kecamatan Gunungtanjung

No.	Kategori	Rincian	Jumlah
1.	Jenis Kelamin	a. Laki-laki	12
		b. Perempuan	4
2.	Tingkat Pendidikan	a. SD	-
		b. SMP/Sederajat	-
		c. SMA/Sederajat	5
		d. Diploma	-
		e. S1	7
		f. S2	3
		g. S3	-
3.	Golongan	a. I	-
		b. II	1
		c. III	8
		d. IV	2
4.	Status Pegawai	a. ASN	11
5.	Jabatan	a. Struktural	7
		b. Fungsional	4
		c. Fungsional	-

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Gunungtanjung

2.2.1 Sarana dan Prasarana Kecamatan Gunungtanjung

Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam pelayanan adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Fasilitas yang memadai, baik langsung maupun tidak langsung berfungsi sebagai penunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan seperti ruang kerja, peralatan kerja, kendaraan dinas operasional, gedung dan fasilitas kerja lainnya. Tabel 2.2 berikut sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Gunungtanjung.

Tabel2.2
**Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan di
Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya**

No	Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah	Kondisi
Bangunan			
1	Bangunan Gedung Kantor	1	Baik
2	Bangunan Gedung Aula	1	Baik
3	Bangunan Rumah Dinas	1	Rusak
4	Tempat Parkir	1	Baik
Kendaraan			
5	Kendaraan Roda 4	2	Baik
6	Kendaraan Roda2	3/2/1	Baik/Sedang/Rusak
Non Kendaraan			
7	Personal Computer(PC)	3/1	Baik/Rusak
8	Laptop	3/1	Baik/Rusak
9	Printer	4	Baik
10	Faximile	1	Baik
11	Scanner	1	Rusak
12	Camera	1	Baik
13	Mesin Jilid	-	Rusak
14	Wireless	2	Rusak
15	Lemari	1/1	Sedang/Rusak
16	Filling Kabinet	-	

17	Genset	1	Rusak
18	Zice	-	
19	Kursi Tamu Kayu	2/1	Baik/Sedang
20	Tempat Tidur Kayu	-	
21	Meja Tulis	1	Baik
22	Meja Tulis	7/3	Baik/Sedang
23	Meja podium	1	Sedang
24	Kursi Rapat/lipat	50/20/5	Baik/Sedang/Rusak
25	Kursi Putar	-	Baik
26	Proyektor	1	Sedang
27	Meja Pelayanan	1	Baik
28	Kursi Tunggu	-	Baik
29	Meja Rapat	1	Baik
30	Sound Sistem	1	Baik
31	Rak Arsip	2	Baik
32	CCTV	1	Baik
33	Rak Buku/ Perpustakaan	1	Rusak

Sumber data : Dari Kecamatan Gunungtanjung.

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Gunungtanjung

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kec. Gunungtanjung Kinerja Pelayanan di Kec. Gunungtanjung dapat dilihat dari beberapa indicator kinerja yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur; dan
4. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kec. Gunungtanjung dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumberdaya air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik di Kec. Gunungtanjung selama 5 (lima) Tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan Kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya Kenaikan Harga BBM sehingga anggaran dana yang tersedia tidak mencukupi.

b. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kec. Gunungtanjung setiap Tahun dalam menunjang Pelayanan ke Masyarakat tidak mencukupi, disebabkan pelayanan kepada Publik bertambah, sehingga Penyediaan Alat Tulis Kantor setiap Tahun tidak terpenuhi.

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di Kec. Gunungtanjung setiap Tahun dalam menunjang kegiatan tidak mencukupi, disebabkan banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetakan dan penggandaan meningkat, sedang penyediaan barang Cetakan dan penggandaan tersebut terbatas.

d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kec. Gunungtanjung setiap Tahunnya mengalami penurunan, disebabkan Peralatan dan Perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambatnya Pelayanan kepada masyarakat.

e. Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kec. Gunungtanjung setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan padatnya kegiatan di Kecamatan sehingga penjamuan pada setiap kegiatan tidak maksimal.

f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah

Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun keluar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konultasi masih kurang.

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kec. Gunungtanjung dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

Beberapa kinerja pelayanan Kec. Gunungtanjung di Bidang Pemerintahan tercermin dari :

- a. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan, Desa dan Kelurahan untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari – hari.
- b. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan, desa dan kelurahan untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
- c. Meningkatnya pembinaan kelengkapan administrasi kecamatan, desa dan kelurahan;
- d. Meningkatnya pembinaan secara rutin kedesa dan kelurahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
- e. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di desa dan kelurahan
- f. Meningkatnya fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa dan Kelurahan

4. Pelayanan di Bidang Pembangunan

- a. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa, Kelurahan dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
- b. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan RTLH kepada masyarakat.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.
- d. Mengkoordinasikan dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan
Kinerja pelayanan Kec. Gunungtanjung secara lebih lengkap dapat dilihat dalam 2 (dua) tabel berikut:

Tabel 2.3.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN GUNUNG TANJUNG KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2021 - 2026

No.	Indikator Kinerja Pelayanan	Target NSPK	Target BKK	Target Indikator Lainnya	Realisasi Capaian 5 Tahun Ke Depan																	
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan				58	58	62	66	70	71	57,5	61,5	65,5	69,5	70,5	0,991	0,991	0,992	0,992	0,993	0,993	0,993
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan				79,90	80,50	80,85	81,20	81,55	81,95	79,55	80,20	80,65	81,05	81,45	81,90	0,996	0,996	0,998	0,998	0,999	0,999

Tabel 2.4.
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN GUNUNG TANJUNG KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2021 - 2026

URAIAN	ANGGARAN PENDANAAN	REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE										RABU SANTAPAN DAN LUNCURAN DILAKUKAN	ANGGARAN TAHUN KE	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	1	PROGRAM PENINGKATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA												
7	01	2.01	Pemerintahan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
7	01	2.01.001	Penyelesaian Dokumen Permenan	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	1.00	
7	01	2.01.003	Koordinasi dan Penyelesaian Isaporan Capaian Kinerja dan Akuse Raksasa Krapyak SP2D	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	1.00	
7	01	2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	1.00	
7	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
7	01	2.02.001	Permidam Gaji dan Tunjangan ASN	1.363.686.034	1.363.686.034	1.364.186.034	1.364.186.034	1.363.686.034	1.363.686.034	1.364.186.034	1.364.186.034	1.364.186.034	-	1.00
7	01	2.02.002	Administrasi Koperasi dan Perangkat Daerah											
7	01	2.03	Bantuan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan											
7	01	2.04	Administrasi Umum Perangkat Daerah											
7	01	2.05	Permidam Perurusan dan Pengelolaan Kartu Kuning	8.350.000	9.850.000	9.850.000	10.350.000	9.350.000	9.350.000	9.850.000	9.850.000	10.350.000	-	1.00
7	01	2.06	Permidam Bantuan dan Perbaikan Perundang Undangan											
7	01	2.06.005	Permidam Barang Cicilan dan Pengiriman	7.526.000	8.526.000	8.026.000	8.226.000	7.526.000	7.526.000	8.026.000	8.026.000	8.526.000	-	1.00
7	01	2.06.008	Fasilitasi Kurungan Temu	2.250.000	2.750.000	2.750.000	3.250.000	2.250.000	2.250.000	2.750.000	2.750.000	3.250.000	-	1.00
7	01	2.06.009	Permidam Pengelolaan Rujek Koperasi dan Komunitas SP2D	36.330.000	36.830.000	36.830.000	37.330.000	36.330.000	36.330.000	36.830.000	36.830.000	37.330.000	-	1.00
7	01	2.07	Pengelolaan Barang Milik Daerah											
7	01	2.07.001	Pengelolaan Umum Perangkat Daerah											
7	01	2.07.003	Pengelolaan Mobi	-	15.000.000	-	-	-	15.000.000	-	-	-	-	
7	01	2.07.004	Pengelolaan Perjalanan dan Makan Lantapan	-	20.000.000	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-	
7	01	2.08	Pengelolaan Jasa Penyediaan Umum Kelar											
7	01	2.08.002	Pengelolaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.678.000	13.178.000	13.178.000	13.678.000	12.678.000	12.678.000	13.178.000	13.178.000	13.678.000	-	1.00
7	01	2.08.004	Pengelolaan Jasa Pelayanan Umum Kelar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	01	2.09	Jasa Infrastruktur	14.300.000	14.600.000	15.300.000	15.800.000	14.300.000	14.300.000	14.600.000	14.600.000	15.300.000	-	1.00
7	01	2.09.001	Pembangunan Bantuan Milik Daerah											
7	01	2.09.002	Pembangunan Jasa Penyelesaian Derasa											

2.4. Renstra Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Gunungtanjung

Kecamatan Gunungtanjung dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pelayanan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sector kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Barat, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya agar sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Gunungtanjung selama 5(lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Gunungtanjung 5 (lima) tahun kedepan diantaranya:

1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa complain sebagai instansi Pembina penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
3. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;

pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;

5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Gunungtanjung harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
6. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan social ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat;

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Gunungtanjung, antara lain :

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural, para staf kecamatan, dan desa sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Gunungtanjung dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan dan ;
6. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Gunungtanjung, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Gunungtanjung.

7. Sedangkan permasalahan terkait kondisi social masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Gunungtanjung dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut seksi diKecamatan Gunungtanjung antaralain:

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN GUNUNG TANJUNG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Gunungtanjung

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Gunungtanjung selama 5(lima) tahun yang lalu,mencermati tantangan dan peluang pelayanan,sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gunungtanjung,maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Gunungtanjung 5(lima)tahun kedepan antara lain:

1. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsi nyamasing-masing;
 2. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diKecamatan Gunungtanjung belum optimal sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang;
 3. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat;
 4. Kurang optimalnya koordinasi lintas sektor di wilayah Kecamatan Gunungtanjung;
 5. Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur desa tentang pelaksanaan pembangunan desa.
-
1. Seksi Tata Pemerintahan
 - a. Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pemerintahan Desa;
 - b. Pengelolaan data administrasi pemerintahan belum berjalan secara maksimal;
 - c. Belum optimalnya pelayanan yang berkaitan dengan

- administrasi kependudukan;
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan belum optimal.
2. Seksi Ketentraman dan ketertiban
- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum.
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan
- a. Masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan dan forum-forum kecamatan;
- b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- c. Pembangunan pedesaan masih dilakukan secara parsial, dan belum mengarah terhadap dampak pembangunan yang lebih luas dikecamatan;
- d. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi baik ditingkat kelembagaan maupun masyarakat.
4. Seksi Kesejahteraan Sosial
- a. Belum optimalnya peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan diKecamatan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.2.1. Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi seharusnya menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada diKabupaten Tasikmalaya, maka visi Kabupaten Tasikmalaya yang hendak dicapai dalam periode 2021–2026 adalah: “**Dengan Semangat**

Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”

3.2.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi dapat digunakan sebagai kerangka tujuan, sasaran, dan arah kebijakan guna mencapai visi. Rumusan misi yang baik juga dapat membantu memberikan gambaran upaya apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Misi Pembangunan jangka menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021- 2026 selama lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mencapai visi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih dan profesional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata;
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional dan Global.

Berkaitan dengan visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, maka misi yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan adalah pada Misi 2 yaitu Mewujudkan Pemerintah yang Melayani, Bersih dan Profesional. Pada misi 3, terdapat tujuan pembangunan yang menjadi pedoman utama bagi Kecamatan dalam periode 2021-2026 yaitu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan

pelayanan publik.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu ada rencana tata ruang yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031

3.4. Penentuan Isu-isu identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis Kecamatan Gunungtanjung adalah sebagai berikut:

Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaah terhadap K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi tidak dilakukan dalam penyusunan renstra kecamatan karena renstra kecamatan hanya terkait dengan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;

Kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada kecamatan, maka pengembangan system pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima.

2. Peran serta masyarakat dalam pembangunan;

Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan yang bersangkutan. Dengan demikian, perlu kiranya peran serta dan partisipasi masyarakat ini terus menerus ditingkatkan. Adanya konsep yang tepat dalam pelibatan dan penumbuh kembangan peran serta masyarakat dapat membantu penyelenggaraan pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan serta

pemeliharaannya.

3. Keberdayaan desa guna mendorong perkembangan perdesaan;

Meningkatnya keberdayaan desa akan menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam proses pengelolaan pembangunan desa menuju terwujudnya kemandirian dalam pengembangan desa yang bersangkutan. Kecamatan dengan perannya yang memfasilitasi dan membina desa dapat mempercepat proses perkembangan dimaksud.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Gunungtanjung merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda-agenda yang dituangkan dalam RPJMD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggungjawab Kecamatan Gunungtanjung melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Selanjutnya tujuan dan Sasaran Kecamatan Gunungtanjung selama periode tahun 2021-2026 adalah sebagaimana table 4.1 beriku:

Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN GUNUNG TANJUNG KABUPATEN TASIKMALAYA
PERIODE : 2021 - 2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	58 (CC)	58 (CC)	62 (B)	66 (BB)	70 (BB)
		Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	79,90	80,50	80,85	81,20	81,55
								81,95

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien lama 5 (lima) tahun kedepan. Strategi dan arah kebijakan Kecamatan selanjutnya dituangkan secara lebih rinci sesuai dengan sasaran yang akan dicapai sebagai mana tabel 5.1.

Tabel 5.1 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	MeningkatnyaKualitasPelayananKecamatan	OptimalisasiSistemPelayananUmum	MeningkatkanKualitasPelayananUmum
		PemenuhanKebutuhanDasarOperasionalkerja danPelayananKecamatan	MeningkatkanketersediaaanSaranandanPrasaranayangmendukungKinerjaPelayananKecamatan
2.	MeningkatnyaProfesionalitasPenyelenggaraanPemerintahanKecamatan	OptimalisasiKinerjapenyelenggaraanPemerintahanKecamatan	MeningkatkanKualitasKinerja penyelenggaraanPemerintahanKecamatan
		OptimalisasiEvaluasidanPelaporanKegiatanPenyelenggaraanPemerintahan Kecamatan	MeningkatkanEvaluasidanPelaporanKegiatanPenyelenggaraanPemerintahanKecamatan

Tabel 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN GUNUNG TANJUNG KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2021 - 2026

VISI	: DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIOS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA		
MISI 2	: MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG MELAYANI, BERSIH, DAN PROFESIONAL		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	<p>1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan</p> <p>2. Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan</p>	<p>Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan</p> <p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan</p>	<p>1. Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>2. Koordinasi Ketenteraman dan Keterlibatan Umum</p> <p>3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</p> <p>4. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Manonjaya guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 sebagai berikut.

5.1. Rencana Program

Rencana program yang akan dilaksanakan Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya selama tahun 2021-2026 antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

5.2. Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan *output* dan *outcome* yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Gunungtanjung.

	Jumlah koperasi Finmas yang dilaporkan	Jumlah	2.250.000	12	2.250.000	12	6.750.000	12	10.750.000	12	10.750.000	12	10.750.000	12	10.750.000	12	10.750.000	12	10.750.000	12	
Perkembangan Pengelolaan dan Koordinasi SPPD	Jumlah Laporan Perkembangan Pengelolaan dan Koordinasi dan formulir SPPD	Laporan	36.350.000	12 Laporan	16.020.000	12 Laporan	7.350.000	12 Laporan													
Perkembangan Bantuan Milik Dinas	Perkembangan penyaluran bantuan bantuan milik	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perkembangan Penyaluran Pemerintah Daerah	Jumlah Milisai	Lms	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perkembangan Pendekatan dan Monev Lamspe	Jumlah pendekatan dan monev	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perkembangan Jatah Pembiayaan Usaha	Perkembangan pembiayaan institusional dan pembiayaan usaha	%	26.375.000	100	26.375.000	100	26.860.000	100	26.860.000	100	26.860.000	100	26.860.000	100	26.860.000	100	26.860.000	100	26.860.000	100	
Perkembangan Jatah Komitmen, Surber Daya dan Komitmen, sumber daya air dan teknik yang dimiliki	Jumlah Laporan Perkembangan Jatah Pembiayaan Usaha Pemerintah Daerah	Laporan	12.678.000	12	12.678.000	12	12.678.000	12	15.890.000	12	15.890.000	12	15.890.000	12	15.890.000	12	15.890.000	12	15.890.000	12	
Perkembangan Jatah Pendekatan Usaha	Jumlah Laporan Pendekatan Usaha Pendekatan Usaha Keterlibatan dan Inisiatif	Laporan	14.300.000	12	14.300.000	12	13.200.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	
Perkembangan Bantuan Milik Dinas	Tugih alih pembiayaan pemerintah pusat	%	89.865.000	100	89.865.000	100	89.865.000	100	89.865.000	100	89.865.000	100	89.865.000	100	89.865.000	100	89.865.000	100	89.865.000	100	
Perkembangan Penyaluran Pendekatan dan Monev Lamspe	Jumlah pendekatan dan monev	Lms	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perkembangan Pendekatan dan Monev Lamspe	Jumlah Gantung Hukur dan Bergantung Lempar yang ditindaklakukannya	Lms	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perkembangan Pendekatan dan Monev Lamspe	Jumlah pendekatan dan monev lemple	Lms	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			13.652.000	3 Lms	13.622.000	3 Lms															
			(Kantor, Alas, Rumah Dinas)		(Kantor, Alas, Rumah Dinas)		(Kantor, Alas, Rumah Dinas)		(Kantor, Alas, Rumah Dinas)		(Kantor, Alas, Rumah Dinas)		(Kantor, Alas, Rumah Dinas)		(Kantor, Alas, Rumah Dinas)		(Kantor, Alas, Rumah Dinas)		(Kantor, Alas, Rumah Dinas)		
PROGRAM PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN PELATIHAN	Jumlah Kegiatan Kursus dan pelatihan	Poin	68.020.000	73.40	68.020.000	73.40	68.020.000	73.40	68.020.000	73.40	68.020.000	73.40	68.020.000	73.40	68.020.000	73.40	68.020.000	73.40	68.020.000	73.40	
Perkembangan Pengembangan Kegiatan Pembelajaran dan Kegiatan Pengembangan Kegiatan Pembelajaran di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Kecamatan Pengembangan Kegiatan Pembelajaran di Tingkat Kecamatan	Dokumen	35.000.000	3	35.000.000	3	40.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000	5	
Perkembangan Pengembangan Kegiatan Pembelajaran di Tingkat Kecamatan dan Penilaian	Jumlah Laporan Kecamatan Pengembangan Kegiatan Pembelajaran di Tingkat Kecamatan dan Penilaian	Laporan	25.000.000	4	25.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	
Perkembangan Evaluasi Kegiatan	Jumlah Dokumen Penilaian Kegiatan	Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	

Jumlah Dokumen hasil Penyelesaian Untuk Pemerintah dan Unit Kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan	15.000.000	1	15.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	
Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian Principalm Standar Pelajaran Kelas 4 Willyah Kecamatan	15.000.000	1	15.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	
Jumlah Dokumen Penyelesaian Yang diterbitkan kepada calon Diketahui Untuk Diketahui Yang ada dengan Pencairan Non Aset	19.050.000	2	19.050.000	2	18.000.000	2	18.000.000	2	19.000.000	2	19.000.000	2	19.000.000	2	19.000.000	2	19.000.000	2	19.000.000	2	19.000.000	2	19.000.000	2	19.000.000	2	
Jumlah Dokumen Penyelesaian Yang ada dengan Pencairan Non Aset	19.050.000	1	19.050.000	1	18.050.000	1	18.050.000	1	19.000.000	1	19.000.000	1	19.000.000	1	19.000.000	1	19.000.000	1	19.000.000	1	19.000.000	1	19.000.000	1	19.000.000	1	
Jumlah Dokumen Non Pencairan Uraian yang Disusun dan Pencairan Non Aset	19.050.000	1	19.050.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	
Kependidikan dan Kebudayaan Dasar	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Dokumen hasil Penyelesaian Laporan pembentukan dan peningkatan pembentukan masyarakat yang tidak diketahui	N/A	N/A																									
Jumlah Laporan Nomor boleng pembangunan dan pembentukan masyarakat yang tidak diketahui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Dokumen Penyelesaian Pembentukan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, Peningkatan Pembentukan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM KORDINASI KETENTUAN DAN KETERIBATAN UNTUK	1%	-	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	
Kordinasi dan Pengelolaan Keteribatan dan Kelembagaan Untuk	75.000.000	0	75.000.000	0	75.000.000	0	75.000.000	0	75.000.000	0	75.000.000	0	75.000.000	0	75.000.000	0	75.000.000	0	75.000.000	0	75.000.000	0	75.000.000	0	75.000.000	0	
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	75.000.000	5	Laporan	75.000.000	5	Laporan																					
PROGRAM PENYELENGGARAAN UNTUK PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI	1%	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100
Pengembangan Uraian Penyelesaian Untuk Pembangunan Kepada Dusun	1%	25.000.000	-	25.000.000	-	25.000.000	-	25.000.000	-	25.000.000	-	25.000.000	-	25.000.000	-	25.000.000	-	25.000.000	-	25.000.000	-	25.000.000	-	25.000.000	-		

Parlemen Komunitas di Cakung yang berasal dari pengembangan dan dikembangkan oleh negara dalam rangka menyelesaikan Permasalahan Pengembangan Perekonomian, Produktivitas Tinggi dan Daya Saing Negara pada Tahun 1945. Negara Pemerintah Tahun 1945, Pemerintah Bapak Suryono dan sejak Pemerintahan Pimpinan Soekarno	Parlemen Komunitas di Cakung yang berasal dari pengembangan dan dikembangkan oleh negara dalam rangka menyelesaikan Permasalahan Pengembangan Perekonomian, Produktivitas Tinggi dan Daya Saing Negara pada Tahun 1945. Negara Pemerintah Tahun 1945, Pemerintah Bapak Suryono dan sejak Pemerintahan Pimpinan Soekarno	Parlemen Komunitas di Cakung yang berasal dari pengembangan dan dikembangkan oleh negara dalam rangka menyelesaikan Permasalahan Pengembangan Perekonomian, Produktivitas Tinggi dan Daya Saing Negara pada Tahun 1945. Negara Pemerintah Tahun 1945, Pemerintah Bapak Suryono dan sejak Pemerintahan Pimpinan Soekarno	Parlemen Komunitas di Cakung yang berasal dari pengembangan dan dikembangkan oleh negara dalam rangka menyelesaikan Permasalahan Pengembangan Perekonomian, Produktivitas Tinggi dan Daya Saing Negara pada Tahun 1945. Negara Pemerintah Tahun 1945, Pemerintah Bapak Suryono dan sejak Pemerintahan Pimpinan Soekarno	Parlemen Komunitas di Cakung yang berasal dari pengembangan dan dikembangkan oleh negara dalam rangka menyelesaikan Permasalahan Pengembangan Perekonomian, Produktivitas Tinggi dan Daya Saing Negara pada Tahun 1945. Negara Pemerintah Tahun 1945, Pemerintah Bapak Suryono dan sejak Pemerintahan Pimpinan Soekarno	Parlemen Komunitas di Cakung yang berasal dari pengembangan dan dikembangkan oleh negara dalam rangka menyelesaikan Permasalahan Pengembangan Perekonomian, Produktivitas Tinggi dan Daya Saing Negara pada Tahun 1945. Negara Pemerintah Tahun 1945, Pemerintah Bapak Suryono dan sejak Pemerintahan Pimpinan Soekarno	Parlemen Komunitas di Cakung yang berasal dari pengembangan dan dikembangkan oleh negara dalam rangka menyelesaikan Permasalahan Pengembangan Perekonomian, Produktivitas Tinggi dan Daya Saing Negara pada Tahun 1945. Negara Pemerintah Tahun 1945, Pemerintah Bapak Suryono dan sejak Pemerintahan Pimpinan Soekarno	Parlemen Komunitas di Cakung yang berasal dari pengembangan dan dikembangkan oleh negara dalam rangka menyelesaikan Permasalahan Pengembangan Perekonomian, Produktivitas Tinggi dan Daya Saing Negara pada Tahun 1945. Negara Pemerintah Tahun 1945, Pemerintah Bapak Suryono dan sejak Pemerintahan Pimpinan Soekarno	Parlemen Komunitas di Cakung yang berasal dari pengembangan dan dikembangkan oleh negara dalam rangka menyelesaikan Permasalahan Pengembangan Perekonomian, Produktivitas Tinggi dan Daya Saing Negara pada Tahun 1945. Negara Pemerintah Tahun 1945, Pemerintah Bapak Suryono dan sejak Pemerintahan Pimpinan Soekarno	Parlemen Komunitas di Cakung yang berasal dari pengembangan dan dikembangkan oleh negara dalam rangka menyelesaikan Permasalahan Pengembangan Perekonomian, Produktivitas Tinggi dan Daya Saing Negara pada Tahun 1945. Negara Pemerintah Tahun 1945, Pemerintah Bapak Suryono dan sejak Pemerintahan Pimpinan Soekarno	Parlemen Komunitas di Cakung yang berasal dari pengembangan dan dikembangkan oleh negara dalam rangka menyelesaikan Permasalahan Pengembangan Perekonomian, Produktivitas Tinggi dan Daya Saing Negara pada Tahun 1945. Negara Pemerintah Tahun 1945, Pemerintah Bapak Suryono dan sejak Pemerintahan Pimpinan Soekarno	Parlemen Komunitas di Cakung yang berasal dari pengembangan dan dikembangkan oleh negara dalam rangka menyelesaikan Permasalahan Pengembangan Perekonomian, Produktivitas Tinggi dan Daya Saing Negara pada Tahun 1945. Negara Pemerintah Tahun 1945, Pemerintah Bapak Suryono dan sejak Pemerintahan Pimpinan Soekarno	
Arjani Dokumen Tujuan Forum Koordinasi Parlemen Komunitas di Cakung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN PENAWARAN PEMERINTAHAN DESA	%	10.000.000	100	14.000.000	100	12.500.000	610	17.000.000	600	17.000.000	100	17.000.000
Fasilitasi Riset dan Analisis dan Konsolidasi Penelitian dan Pengembangan Penemuan Ilmu Pengetahuan	%	10.000.000	100	14.000.000	100	12.500.000	100	17.000.000	100	17.000.000	100	17.000.000
Jumlah Dokumen yang Dikirimkan oleh rangka Pengobatan Keutangan Desa dan Pendidikan dan Kesehatan	Dokumen	7.000	600	12 Dokumen	7.000	600	12 Dokumen	5.000	600	12 Dokumen	10.000	600
Jumlah Pengembangan dan Peningkatan Pengetahuan dan Pengembangan dan Kesehatan	Dokumen	3.000	000	1 Dokumen	7.000	000	1 Dokumen	7.000	000	1 Dokumen	7.000	000
Jumlah Dokumen Pengetahuan dan Peningkatan Pengetahuan dan Peningkatan Pengetahuan dan Kesehatan	Dokumen	3.000	000	1 Dokumen	7.000	000	1 Dokumen	7.000	000	1 Dokumen	7.000	000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya merupakan operasionalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang sejalan dengan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Oleh sebab itu, komponen-komponen rencana strategis yang dituangkan harus mengacu pada arahan pencapaian visi dan misi jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Untuk melihat sejauh mana kontribusi Kecamatan dalam mendukung pencapaian visi dan misi jangka menengah daerah, maka perlu disusun indikator-indikator yang relevan. Selanjutnya indikator kinerja Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN GUNUNG TANJUNG KABUPATEN TASIKMALAYA
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
PERIODE : 2021 - 2026

NO.	INDIKATOR	TARGET CAPOIA SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
		2021	2022	2023	2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Percentase Penunjang Unusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	58 (CC)	58 (CC)	58 (CC)	62 (B)	66 (BB)	70 (BB)	71 (BB)	71 (BB)
2.	Percentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik								
3.	Percentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum								
4.	Percentase Penyelenggaraan Unusan Pemerintahan Umum	79.90	79.90	80.50	80.50	81.20	81.55	81.95	81.95
5.	Percentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Gunungtanjung selama 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Berdasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu "Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera".

A. Pedoman/ Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (*legalformal*) perencanaan tahun 2021 adalah "program sementara" sebelum ditetapkannya Renstra baru yang

merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Gunungtanjung, RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, dan RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025.

B. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Dokumen Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kecamatan Gunungtanjung berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya, diarahkan dan dikendallakan langsung oleh Camat Gunungtanjung, dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Kecamatan dan Kepala seksi (Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Ekonomi dan Pembangunan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Seksi Kesejahteraan Sosial) yang ada dilingkungan Kecamatan Gunungtanjung.
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Gunungtanjung Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra kedalam Rencana Kerja Tahunan dengan

- berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya;
3. Dalam mendukung penyelapan Rencana APBD Kabupaten Tasikmalaya, keberadaan Renja Kecamatan Gunungtanjung harus dijadikan pedoman penyelapan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Manonjaya (RKA-Kecamatan Gunungtanjung).
 4. Apabila ada kebijaksanaan penganggaran untuk Kecamatan Gunungtanjung dan diluar dari Renstra ini maka akan dilakukan perbaikan dan perubahan Rencana Strategis Kecamatan Gunungtanjung Tahun 2021-2026
 5. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra-PD Kecamatan Gunungtanjung Tahun 2021-2026 yang tercermin dari Renja Perangkat Daerah Kecamatan Gunungtanjung, harus dipertanggung jawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format pelaporan sebagai mana ketentuan peraturan yang berlaku.

